



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Jalan Pulau Sebesi No.90 Sukarama

TELP : (0721) 770074

FAX : (0721) 770074

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 565/HK.03.2-Kpts/02/1871/Ses-Kot/X/2018

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS OPERATOR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang**
- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung mengangkat Petugas Operator Pemutakhiran data Pemilih dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019
 - c. Bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan sebagaimana ketentuan huruf a dan b tersebut diatas dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 - 3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2019;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

- Memperhatikan** : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 232/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- b. Dokumen Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran I (satu) Keputusan ini sebagai Petugas Operator Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Rangka Pemilihan Umum 2019. Kepada Petugas Operator diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) lampiran II (dua) Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Operator Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 adalah :

1. Melakukan entri data dan pengolahan Data Pemilih dalam proses Penetapan DPSHP dan DPT Tingkat Kota Bandar Lampung dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Membuat laporan tertulis kegiatan pemutakhiran data pemilih kepada Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.
3. Mengerjakan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih tahun 2019.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Pada **DIPA 076 (521213)** KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2018, dan petugas operator pemutakhiran data pemilih Dalam Rangka Pemilihan Umum 2019 ini mendapatkan honorarium kegiatan selama 5 (lima) bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 08 Oktober 2018

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

Ttd

JAINUDIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 565/Kpts/Ses-Kota/1871/X/2018
TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM
RANGKA PEMILIHAN UMUM 2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Citra Tantri	Outsourcing	Admin SIDALIH
2.	Mahmud Afrizani	Outsourcing	Operator

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung**

Ttd

JAINUDIN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Mushawi, S.E

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 565/Kpts/Ses-Kota/1871/X/2018
TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM
RANGKA PEMILIHAN UMUM 2019

NO	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Operator	500.000	<i>Dibayarkan 3 (Tiga) bulan, Pada bulan (Oktober s/d Desember 2018)</i>

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung**

Ttd

JAINUDIN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Musnawi, S.E